

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU  
Nomor : 18 Tahun 1998**

**T E N T A N G**

**RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 4 Tahun 1977 tentang Retribusi Pemeriksaan Penyembelihan Hewan serta Pengangkutan. Jo. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1985 tentang Pengangkutan Penyimpanan dan Perdagangan Daging dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru, perlu disesuaikan;
  - b. bahwa untuk pelaksanaan penyesuaian sebagaimana di maksud huruf a perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19)
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor. 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037)
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)
  4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685)
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692)
  7. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
  8. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Pedoman Pengesahan Peraturan Daerah.
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah.
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II.
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 28.)

**Dengan Persetujuan  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru**

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU  
TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.**

**B A B I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- c. Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang di beri tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- f. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi Daerah adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- g. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak;
- h. Retribusi Jasa Usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial;
- i. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya di singkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya di singkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

- l. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- m. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan, kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- n. Penyidik Tindakan Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **B A B II**

### **NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut pembayaran Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas di Rumah Potong Hewan.

#### **Pasal 3**

Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan.

#### **Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memakai/menggunakan fasilitas Rumah Potong Hewan.

#### **Pasal 5**

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pungutan atau pemotongan retribusi tertentu.

## **B A B III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 6**

Retribusi Rumah Potong Hewan adalah termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

## **B A B IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 7**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, dan jenis serta jumlah ternak yang akan dipotong.

**B A B V**  
**PRINSIP DAN SASARAN**  
**DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 8**

Prinsip penetapan tarif Retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan kepada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya administrasi, biaya pembangunan, perawatan rumah potong, kebersihan dan pelayanan pemotongan hewan.

**B A B VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 9**

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah ternak.

(2) Struktur besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Biaya Tempat Pemotongan :
  1. Lembu, Kerbau, Kuda Rp. 6.000,- /ekor.
  2. Kambing atau Domba Rp. 2.000,- /ekor.
  3. Babi Rp. 6.000,- /ekor.
  4. Unggas Rp. 200,- /ekor.
- b. Biaya Pemeriksaan Kesehatan Hewan/Ternak :
  1. Lembu, Kerbau, Kuda Rp. 3.600,- /ekor.
  2. Kambing atau Domba Rp. 1.000,- /ekor.
  3. Babi Rp. 3.600,- /ekor.
  4. Unggas Rp. 100,- /ekor
- c. Biaya Pemeriksaan Daging :
  1. Lembu, Kerbau, Kuda Rp. 2.500,- /ekor.
  2. Kambing atau Domba Rp. 500,- /ekor.
  3. Babi Rp. 2.500,- /ekor.
  4. Unggas Rp. 100,- /ekor
- d. Biaya Pemeriksaan Ulang Kesehatan Daging :

Daging asal luar daerah untuk dipasarkan atau diperjualbelikan diperiksa ulang :

  1. Daging Sapi, Kerbau dan Kuda Rp. 500,- /Kg.
  2. Daging Kambing atau Domba Rp. 300,- /Kg.
  3. Daging Babi Rp. 1.000,- /Kg.
  4. Daging Unggas sebesar Rp. 200,- /Kg.
- e. Transportasi Daging ke Pasar :
  1. Lembu, Kerbau, Kuda Rp. 100,- /Kg.
  2. Kambing atau Domba Rp. 100,- /Kg.
  3. Jeroan/Isi perut Rp. 50,- /Kg.
  4. Babi Rp. 100,- /Kg.
- f. Kandang Penitipan Hewan/Ternak :
  1. Sapi, Kerbau dan Kuda Rp. 1.000,- /ekor.
  2. Kambing atau Domba Rp. 250,- /ekor.
  3. Babi Rp. 1.000,- /ekor.
  4. Unggas Rp. 100,- /ekor

- |                                |     |                    |
|--------------------------------|-----|--------------------|
| g. Pemotongan Darurat/Hajat    | Rp. | 15.000,- /ekor.    |
| h. Pemeriksaan Laboratorium    | Rp. | 10.000,- /ekor.    |
| i. Pelepasan Daging dan Tulang | Rp. | 100,- /kg.         |
| j. Pemakaian Ruang Pendingin   | Rp. | 100,- /kg per hari |
- (3) Hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini harus disetor ke Kas Daerah.

### **Pasal 10**

- (1) Hewan yang dipotong untuk keperluan hajat, dikenakan retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini.
- (2) Hewan yang dipotong akibat kecelakaan dan dipergunakan untuk usaha, dikenakan tambahan retribusi sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Untuk memotong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini pemilik hewan harus dapat menunjukkan surat keterangan pemilikan dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang bersangkutan.

### **Pasal 11**

Hewan yang akan dipotong untuk keperluan upacara keagamaan dan atau adat, tarif retribusi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini.

## **B A B VII KETENTUAN PEMERIKSAAN**

### **Pasal 12**

- (1) Setiap hewan yang akan dipotong, harus diperiksa lebih dahulu kesehatannya oleh Petugas Ahli.
- (2) Petugas Ahli akan melakukan pemeriksaan terhadap setiap hewan yang akan dipotong, setelah pemiliknya menunjukkan surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, khusus hewan betina terlebih dahulu harus diperiksa kesuburannya oleh Petugas Ahli.

### **Pasal 13**

Apabila dalam pemeriksaan dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah ini, ternyata hewan tersebut menderita sakit atau dalam keadaan bunting dan atau masih produktif, Petugas Ahli dapat atau harus menolak hewan tersebut untuk tidak dipotong.

### **Pasal 14**

Dalam hal sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini, pemilik hewan berhak mengajukan pemeriksaan ulang kepada Petugas Ahli atas biaya pemilik hewan.

### **Pasal 15**

Pemotongan hewan selain Kambing dan Unggas tidak dapat dilaksanakan di luar Rumah Potong Hewan kecuali pemilik dapat menunjukkan Kartu Potong Hewan.

#### **Pasal 16**

- (1) Juru Periksa daging melakukan pemeriksaan daging dan anggota-anggota badan lainnya dari hewan yang sudah di potong.
- (2) Daging dan bagian-bagian badan hewan lainnya yang dinyatakan baik, diberi tanda stempel tinta warna violet, sedangkan yang dinyatakan tidak baik, akan dimusnahkan oleh Juru Periksa Daging atau Pejabat yang ditunjuk.

### **B A B VIII TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

### **B A B IX WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 18**

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak diberikan.

### **B A B X MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 19**

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi terutang

#### **Pasal 20**

Masa Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dapat dipersamakan.

### **B A B XI SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 21**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan

## **B A B XII TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 22**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi di atur dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **B A B XIII TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 23**

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

## **B A B XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

### **Pasal 24**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) Pasal ini dapat diberikan antara lain kepada Wajib Retribusi dalam rangka hajatan.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **B A B XV KADALUWARSA PENAGIHAN**

### **Pasal 25**

- (1) Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
  - a. Ditertibkannya Surat Teguran dan Surat Paksa atau;

- b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**B A B XVI**  
**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI**  
**YANG KADALUWARSA**

**Pasal 26**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin di tagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan surat kadaluwarsa dapat di hapus.
- (2) Kepala Daerah dapat menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana di maksud pada ayat (1) Pasal ini.

**B A B XVII**  
**P E N G A W A S A N**

**Pasal 27**

Kepala Daerah menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

**B A B XVIII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 28**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah di ancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau di denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pengangguran.

**B A B XIX**  
**P E N Y I D I K A N**

**Pasal 29**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah di beri wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1) Pasal ini :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran peraturan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - c. Memintan keterangan dan bahan buktin dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;



- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran pentidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **B A B XX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 30**

Hal-hal belum di atur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

### **Pasal 31**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Pekanbaru Nomor 4 Tahun 1985 jo Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1985 jis Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1992 tentang Pemeriksaan, Penyembelihan Hewan serta Pengangkutan, Penyimpanan dan Perdagangan Daging, dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 32**

Peraturaan Daerah ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

Ditetapkan di  
Pada tanggal

Pekanbaru  
15 Desember 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
PEKANBARU  
K e t u a,

cap/dto

SYAMSUL DJAFAAR, SH

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT  
II PEKANBARU

Cap/dto

H. OESMAN EFENDI APAN, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan  
Keputusan No. 974.24-280 tanggal 7 April  
1999

Nomor : 5 Tahun 1998  
Tanggal : 31 – 5 – 1999  
Seri : B Nomor 3

Sekretaris Kotamadya Daerah,

Drs. H. HERMAN ABDULLAH  
Pembina Tk. I NIP. 420004733

**PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU  
Nomor : 18 Tahun 1998**

**T E N T A N G**

**RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

**I. UMUM**

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 18 telah menetapkan jenis-jenis retribusi yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Dari ketiga retribusi tersebut, Retribusi Rumah Potong Hewan termasuk Retribusi Jenis Usaha.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 10 Tahun 1985 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 4 tahun 1997 tentang Pemeriksaan, Penyembelihan Hewan serta Pengangkatan, Penyimpanan dan Perdagangan Daging ditinjau kembali.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d 11

Cukup jelas

Pasal 12 ayat (1)

Setiap hewan yang akan di potong harus di periksa lebih dahulu kesehatannya oleh petugas ahli, yang di maksud dengan ahli, yaitu petugas ahli di bidang kehewanan umpama, dokter hewan.

Ayat (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 13 s/d 32

Cukup jelas